



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 1134/Pdt.G/2010/PA.Cbn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, alamat Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai “PENGGUGAT”; -----

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jakarta Selatan selanjutnya disebut sebagai “TERGUGAT”;-----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah memeriksa berkas perkara; -----

Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi dimuka persidangan; -----

Telah memperhatikan hal-hal lainnya; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 29 September 2010, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dibawah Register Nomor : 1134/Pdt.G/2010/PA.Cbn, tertanggal 29 September 2010 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Jakarta Timur pada tanggal 09 September 2007, sebagaimana tercatat di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx/xx/IX/2007; -----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat sulah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan dari pernikahan tersebut sampai sekarang telah dikaruniai 1 (satu) orang, yang bernama ANAK I, umur 2,2 tahun;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga terakhir bertempat tinggal bersama di Jakarta Selatan;

- Bahwa sejak semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak akhir tahun 2007 rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan : -----
 - a Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap keluarga;
 - b Tergugat kurang mampu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga karena tidak bekerja;
 - c Tergugat sering mengungkit-ngungkit pengeluaran yang merupakan kewajiban Tergugat;
 - d Tergugat telah melanggar sumpah ta'lik talak butir 4 yang diucapkan pada saat pernikahan;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada Oktober 2008 yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah hingga saat ini 2 tahun;-----
- Bahwa dengan adanya perselisihan dan perpecahan tersebut, kerukunan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dibina dan dapat dipertahankan lagi dengan baik sehingga tujuan dari perkawinan yaitu untuk mencapai keluarga yang bahagia dan sejahtera (sakinah mawaddah warahmah) tidak dapat diwujudkan;-----
- Bahwa Penggugat telah berusaha bersabar mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan cara bersabar dan bermusyawarah dengan keluarga agar rukun kembali membina rumah tangga akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil; -----
- Bahwa karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan secara terus menerus tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka cukup alasan untuk diajukannya gugatan perceraian ini berdasarkan pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975; -----

Maka berdasarkan hal-hal tersebut mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cibinong Cq. Majelis Hakim agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut: -----

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat; -----
- 3 Menetapkan biaya perkara menurut hukum; -----

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan baik Penggugat maupun Tergugat telah datang menghadap sendiri di muka persidangan; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat guna melanjutkan rumah tangganya bahkan telah pula menempuh upaya mediasi dengan mediator Drs.YUSRI, namun tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan tertutup untuk umum dengan pembacaan gugatan Penggugat tersebut dan atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat tetap dengan gugatannya; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah untuk sebagiannya yaitu sebagai berikut : -----

- Alinea 1 sampai dengan alinea 3 Tergugat membenarkannya;
- Mengenai alinea 4 Tergugat membantahnya sebagai berikut:
 - 1 Tidak benar jika pertengkaran dan perselisihan itu terjadi sejak tahun 2007 yang sebenarnya adalah sejak tahun 2009;
 - 2 Tidak benar Tergugat tidak bekerja sampai tidak memberi nafkah, Tergugat tetap selalu berusaha dan selalu memberi nafkah kepada Penggugat;
 - 3 Tidak benar Telah melanggar sighth ta'lik talak dan tidak benar jika puncak perselisihan itu pada tahun 2010;
 - 4 Namun sekalipun demikian, Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya semula Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat karena Penggugat sudah tidak tentram hidup dengan Tergugat dan mengenai nafkah yang diberikan oleh Tergugat betul adanya akan tetapi hanya ditransfer sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan itu tidak cukup untuk kebutuhan;-----

Menimbang atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat dalam Dupliknya yang disampaikan secara lisan pada pokoknya tetap pada jawaban semula;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/xx/IX/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Jakarta Timur bermaterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya (P-1); -----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah pula menghadirkan saksi masing-masing sebagai berikut :

- 1 SAKSI I, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Alamat Depok, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:-----
 - Penggugat adalah adik kandung Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada bulan September 2007 dan membina rumah tangga di Jakarta Selatan;
- Bahwa dari hasil pernikahan mereka dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi tahu Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun berdasarkan cerita dari Penggugat sejak tahun 2007 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap Penggugat dalam hal ekonomi;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2008;
- Saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2 SAKSI II, umur 51 tahun, agama Kristen, pekerjaan Karyawan Swasta tangga, Alamat Bogor; -----

- Saksi adalah tetangga Penggugat;
- Saksi tidak hadir sewaktu Penggugat dengan Tergugat menikah, akan tetapi saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang membina rumah tangga di Jakarta Selatan;
- Bahwa dari hasil pernikahan mereka dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi tahu Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun berdasarkan cerita dari Penggugat sejak tahun 2007 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap Penggugat dalam hal ekonomi karena Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2008;
- Saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah ternyata menghadirkan seorang saksi sebagai berikut:-----

SAKSI I, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Departemen Kehakiman, tempat tinggal di Jakarta Selatan, dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:-----



- Saksi adalah ayah kandung Tergugat;
- Saksi tahu Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan membina rumah tangga di Jakarta Selatan;
- Bahwa saksi tahu Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun berdasarkan cerita dari Penggugat sejak tahun 2007 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan bukannya Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap Penggugat dalam hal ekonomi akan tetapi waktu itu memang Tergugat belum bekerja dan setahu saksi hubungan Tergugat dengan keluarga Penggugat kurang harmonis;
- Bahwa saksi tahu Tergugat tinggal di rumah saksi akan tetapi masih suka pulang kepada Penggugat;
- Saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan seorang saksi Tergugat, Tergugat dan Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penggugat maupun Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya dan mohon putusannya; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang telah tercatat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat tersebut sebagaimana telah terurai diatas; -----

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara supaya membina lagi rumah tangganya, demikian pula telah menempuh upaya mediasi melalui mediator Drs. Yusri, namun tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan bukti P-1, terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat merupakan suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 09 September 2007, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Jakarta Timur; -----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatannya didasarkan kepada adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, perselisihan dan pertengkaran mana disebabkan oleh hal-hal sebagaimana telah diutarakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya yang menimbulkan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat sulit untuk dapat mempertahankan dan meneruskan perkawinannya dengan Tergugat; -----

Menimbang, bahwa apakah gugatan Penggugat telah memenuhi alasan-alasan atau salah satu alasan sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawabannya yang pada pokoknya telah membenarkan sebagaian dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagaiannya dan mengenai penyebab terjadinya perselisihan telah dijawab pula oleh Tergugat sebagaimana termuat dalam duduk perkara, namun demikian Tergugat sekalipun tetap ingin mempertahankan rumah tangga pada akhirnya tidak keberatan bercerai dengan Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat, yang telah memberikan keterangan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kurang bertanggungjawab dalam hal ekonomi, bahkan pada saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama 2 tahun lamanya, pihak keluarga telah berupaya menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa telah didengar pula saksi yang diajukan oleh Tergugat yang telah memberikan keterangan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2007 sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bukan disebabkan oleh tidak bertanggungjawab terhadap ekonomi melainkan karena hubungan Tergugat keluarga Penggugat kurang harmonis, pada saat ini Tergugat tinggal bersama orang tua Tergugat akan tatapi sesekali masih menemui Penggugat, pihak keluarga sering menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa; -----

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut diatas terlihat bahwa unsur dari perkawinan adalah ikatan lahir dan batin, apabila salah satu unsur tersebut sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan itu sudah pecah; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqon gholiidlon untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah; -----

Menimbang, bahwa disisi lain perkawinan sendiri adalah merupakan suatu perbuatan hukum yang mengandung hak dan kewajiban yang berimbang, hak bagi isteri adalah kewajiban bagi suami begitu pula sebaliknya; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akan halnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan melihat fakta-fakta tersebut diatas dimana antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan sudah berpisah tempat tinggal, sudah barang tentu masing-masing pihak sudah tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana layaknya suami isteri; -----

Menimbang, bahwa Penggugat selama persidangan telah memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, hal mana berarti sudah tidak ada keinginan untuk mempertahankan perkawinannya lagi; -----

Menimbang, bahwa akan halnya tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi itu dapat dilihat dari fakta-fakta sebagai berikut : -----

- Tidak berhasilnya Majelis mendamaikan kedua belah pihak dalam setiap kali persidangan; -----
- Pihak keluarga baik dari Penggugat maupun Tergugat telah pernah berusaha merukunkannya, akan tetapi tidak membawa hasil; -----
- Antara Penggugat dengan Tergugat pada saat ini telah pisah ranjang selama lebih 2 (dua) tahun lamanya, hal mana menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi; -----
- Tergugat telah mengemukakan isi hatinya bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai;
- Sampai menjelang dibacakannya putusan ini ternyata Penggugat tidak mencabut gugatannya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, hal mana mengakibatkan antara keduanya tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi. Majelis tidak lagi memperhatikan siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan melainkan cukup berupaya memeriksa pembuktian akan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut (Putusan Mahkamah Agung RI. No. 38K/AG/1990, tertanggal 5 Oktober 1991) maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan terbukti menurut hukum sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dengan menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat terhadap Penggugat; ----

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat dicatat di Kantor Urusan Agama Jakarta Timur, maka berdasarkan pasal 84 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Urusan Agama Jakarta Timur untuk dicatatkan perceraian tersebut; -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat; -----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat; -----
- 2 Menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat terhadap Penggugat;-----
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat berlangsungnya perkawinan Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu; -----
- 4 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 236.000,- (Dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah); -----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 12 Januari 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Shafar 1432 Hijriyah, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh kami Dra. N.NINA RAYMALA yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Cibinong sebagai Hakim Ketua, Drs. ABDUL HAMID MAYELI, SH, MH dan Drs. YUSRI masing-masing sebagai Hakim Anggota serta dibantu oleh Dra. SITTI MARYAM ADAM sebagai Panitera Pengganti, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat; -----

KETUA MAJELIS,

Dra.N. NINA RAYMALA

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,



Drs. ABDUL HAMID MAYELI, SH,MH

Drs. Y U S R I

PANITERA PENGANTI

Dra. SITTI MARYAM ADAM

Perincian biaya perkara:

1	Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2	Biaya Proses	Rp. 30.000,-
3	Panggilan	Rp 165.000,-
4	Redaksi	Rp. 5.000,-
5	Materai	Rp. 6.000,-
		Rp. 236.000

(Dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)